



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2009-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menampung dukungan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, telah dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka susunan organisasi Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011, sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009–2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. Penasehat;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Anggota.

2. Ketentuan Lampiran diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
PERIODE TAHUN 2009-2011

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	H. Bibit Waluyo	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
2.	AS Sukawidjaya	Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
3.	Prof. Dr. Retmono, MA	Tokoh Pendidikan	Ketua
4.	Drs. Soebagyo Brotosedjati, MPd	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	Prof. Dr. Ahmad Rofik, MA	Dosen Institut Agama Islam Negeri Semarang	Sekretaris
6.	Drs. Ragil Wiratno, MHum	Penyelenggara Pendidikan	Bendahara
7.	Drs. Hadi Prabowo, MM	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Prof. Dr. Sudijono Sastro Atmodjo, MSi	Rektor Universitas Negeri Semarang	Anggota
9.	Prof. Sudharto P Hadi, Mes PhD	Rektor Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
10.	Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin, MSc, MEng	Rektor Universitas Sultan Agung Semarang	Anggota
11.	Prof. Dr. Soesanto, MPd	Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang	Anggota
12.	Prof. Dr. Budi Widianarko, MSi	Rektor Universitas Katolik Soegiyopranoto Semarang.	Anggota
13.	Edy Soesanto, SH, MSi	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Ir. Hertoto Basuki	Dunia Usaha/Dunia Industri	Anggota
15.	Dr. Tukiman J Taruno	Lembaga Swadaya Masyarakat Pendidikan	Anggota
16.	Drs. Kunto Nugroho HP, MSi	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3	4
17	Ir. Solichedi	Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO